

**STANDAR PELAYANAN  
VERIFIKASI CREW LIST**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Perjanjian Kerja Laut 3. Buku Pelaut 4. Buku Sijil
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A((Peguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan / via online/ Inaportnet)) -- Verifikasi --&gt; B{Persyaratan lengkap?}     B -- Ya --&gt; C[Menerbitkan Surat Verifikasi Crew List]     C --&gt; D((Peguna layanan menerima Surat Verifikasi Crew List secara langsung/ via Download))     B -- Tidak --&gt; E[Peguna Layanan Melengkapi Berkas Persyaratan Kembali]     E --&gt; B           </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan / via online/Inaportnet;</li> <li>2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan;</li> <li>3. Apabila sudah lengkap, petugas menerbitkan Surat Validasi Crew List, jika belum lengkap, pemohon melengkapi berkas persyaratan;</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pemohon Menerima Validasi Crew List secara langsung/ via Download.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Proses Pengesahan pada Crew List Kapal jangka waktu 2 jam dengan catatan persyaratan dokumen lengkap, bila dalam jangka waktu 2 jam masih terdapat kekurangan persyaratan permohonan akan dikembalikan
4.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Validasi Crew List
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <p>a. Kotak saran</p> <p>b. E-mail: sb_tanjungpriok@dephub.go.id / optanjungpriok@dephub.go.id</p> <p>c. Media sosial : @djpl_ksopotamapriok</p> <p>d. Whatsapp : 085186696047</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</p> <p>2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Alat Tulis Kantor</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Jaringan internet, LAN dan WIFI</p> <p>5. Tempat khusus dengan ruang pemeriksaan dokumen dan fasilitas untuk verifikasi identitas kru</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan perundang-undangan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola pengurusan surat validasi crew list; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan computer.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala kantor sampai ke pejabat terkait yang berwenang; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai penanggung jawab pengurusan pelayanan validasi Crew List.
6.	Jaminan Pelayanan	validasi Crew List diterbitkan secara cepat, dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan, memastikan bahwa proses pengesahan crew list dilakukan dengan penuh keprofesional dan keamanan serta memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. validasi Crew List yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan layanan validasi Crew List telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN  
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA  
TANJUNG PRIOK

M. TAKWIM MASUKU  
NIP. 19691210 199703 1 002